



### PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PALEMBANG DENGAN

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG

### PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BADAN ADHOC KOMISI PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024

NOMOR: PER/73/112024 NOMOR: 1129/SDM.06.7-PKS/1602/4/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal 26 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-11-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. BPJS
KETENAGAKERJAAN
CABANG
PALEMBANG

: Selaku Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang berdasarkan Keputusan Direksi nomor KEP/129/07/2022 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat Struktural dan Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Nomor: SKS/18/102024 diwakili oleh Moch. Faisal, S.H., M.H. dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan, yang berkedudukan dan berkantor di Kota Palembang, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 131 Palembang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Suatu Badan yang bertugas Menyelenggarakan Pemilu di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Irsan, S.E. bertindak atas Nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Komering Ilir Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota di 5 (lima) Provinsi Periode 2024 - 2029 bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang Berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK Menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- 1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Komisi Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
- 3. bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mendaftarkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS). Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir (selanjutnya disebut "Perianiian").

#### PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat 1. berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- 2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat santunan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta mengalami meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- 3. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam pejalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- 4. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
- 5. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Program adalah keikutsertaan Badan Adhoc dalam program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
- 6. Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disebut Badan Adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pengawasan Pemilihan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Peserta adalah Badan Adhoc yang telah didaftarkan oleh PIHAK KEDUA untuk menjadi peserta

program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA.

- 8. Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut luran adalah sejumlah uang yang harus dibayar **PIHAK KEDUA** untuk dapat memperoleh pelayanan dan manfaat perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 9. Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kartu Peserta adalah kartu tanda kepesertaan yang memiliki nomor identitas tunggal, yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan berfungsi sebagai bukti kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

#### PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksud sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- (2) Perjanjian Ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kerja sama dalam hal:

- a. pendaftaran kepesertaan dan pembayaran luran Program bagi Badan Adhoc;
- b. pembayaran manfaat Program bagi Peserta; dan
- c. sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan.

## PASAL 4 PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

- (1) Badan *Adhoc* yang akan di daftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh **PIHAK KEDUA** sebanyak 13.347 orang dengan rincian sebagai berikut:
  - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sejumlah 144 orang selama 3 Bulan yang terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan masa berakhir tugas PPK.
  - b. Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejumlah 1.962 orang 3 Bulan yang terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan masa berakhir tugas PPS.
  - c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sejumlah 11.241 orang selama 2 bulan yang terhitung sejak November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- (2) Besarnya luran Program bagi Badan *Adhoc* didasarkan pada nilai nominal tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk segmen Penerima Upah, sebagai berikut:

luran JKK (0,24%) dan JKM (0,3%) bagi Badan *Adhoc* PPK dan PPS sebesar Rp. 16.800,- (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) per orang per bulan dan bagi KPPS sebesar Rp. 10.800,- (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) per orang per bulan (iuran penyelanggara negara dapat menyesuaikan dengan upah/gaji/honorarium yang di terima).

- (3) **PIHAK KEDUA** menyerahkan data Badan *Adhoc* yang akan didaftarkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perianjian ini.
- (4) Setelah menerima data dari **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** melakukan perekaman data tersebut pada sistem aplikasi **PIHAK PERTAMA**, untuk selanjutnya diterbitkan penetapan kode iuran yang akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Penetapan kode iuran yang diserahkan **PIHAK PERTAMA**, kemudian oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan pembayaran pada kanal-kanal pembayaran yang sebelumnya telah diinformasikan bersamaan dengan penetapan kode iuran dimaksud.
- (6) Setelah **PIHAK KEDUA** berhasil melakukan pembayaran iuran, bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya dilakukan penerbitan bukti kepesertaan yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk di distribusikan kepada Badan *Adhoc*.
- (7) Pembayaran luran Program pada bulan selanjutnya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan pelaporan mutasi Badan *Adhoc* yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dan mendapatkan masa perlindungan selama melakukan pembayaran iuran.

### PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. memperoleh pembayaran luran bagi Badan Adhoc dari PIHAK KEDUA
- b. mendapatkan data Badan *Adhoc* yang akan di daftarkan dari **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan laporan mutasi Badan *Adhoc* dari **PIHAK KEDUA** terkait Peserta yang tidak lagi menjadi Badan *Adhoc*; dan
- d. mendapatkan akses dalam melakukan sosialisasi kepada Peserta.

#### (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. memberikan perlindungan kepada Peserta sesuai Program yang telah di ikuti;
- b. mendaftarkan Badan *Adhoc* dalam Program setelah menerima data dari **PIHAK KEDUA**;
- c. menerbitkan kode iuran dan kartu Peserta yang akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**:
- d. melakukan sosialisasi terkait Program bagi Peserta; dan
- e. melaporkan pelaksanaan Program bagi Peserta kepada PIHAK KEDUA.

#### (3) Hak **PIHAK KEDUA**:

a. memperoleh kepastian perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc dari PIHAK PERTAMA;

- b. menerima laporan pelaksanaan Program bagi Peserta dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- c. menerima kartu Peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk diserahkan kepada Peserta.

#### (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- mengirimkan data Badan Adhoc kepada PIHAK PERTAMA yang akan di daftarkan sebagai Peserta;
- b. membayarkan iuran Program setelah menerima pelaporan mutasi Badan *Adhoc* dan kode iuran dari **PIHAK PERTAMA**
- c. memastikan data Badan *Adhoc* yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah yang aktif bekerja sebagai Badan *Adhoc* dan tidak dalam kondisi sakit atau meninggal;
- d. memberikan kartu Peserta kepada Badan *Adhoc* yang telah terdaftar menjadi Peserta; dan
- e. memberikan akses kepada **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan sosialisasi kepada Peserta.

## PASAL 6 MANFAAT

Manfaat klaim Program dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama pelaksanaan kegiatan, terhitung sejak tanggal ditanda tangani sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.** 

## PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengutamakan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Bangko.

# PASAL 9 PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN *MONEY LAUNDERING*

(1) Demi terjaganya kondusifitas selama bekerja sama serta mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan ISO 37001:2016, maka dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan sebagai berikut:

- a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money* laundering:
- b. tidak akan memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya kerja sama; dan
- c. menjamin proses kerja sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing pihak di dalamnya;
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** yang terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan pengakhiran perjanjian.

#### PASAL 10 KERAHASIAAN

- (1) Informasi Rahasia adalah segala dokumen dan/atau informasi milik **PARA PIHAK** yang bersifat rahasia dalam bentuk dan/atau media apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, bagan, ide, konsep, penemuan, disain, data, *software*, prosedur, hasil diskusi **PARA PIHAK** dan informasi lain yang dinyatakan secara tegas sebagai informasi rahasia.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak menyampaikan Informasi Rahasia kepada pihak manapun selain kepada perwakilan resmi dari PIHAK tersebut hanya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini oleh PIHAK yang bersangkutan;
  - b. menggunakan Informasi Rahasia sebatas hanya untuk keperluan pembuatan Perjanjian ini, pelaksanaan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, dan/atau pemeriksaan; dan
  - c. melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk mencegah adanya keterbukaan informasi dari Informasi Rahasia tersebut.
- (3) Masing-masing **PIHAK** wajib memastikan perwakilan dari masing-masing **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia akan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang diterimanya dan menggunakan Informasi Rahasia tersebut hanya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Masing-masing **PIHAK** wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diketahuinya adanya pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan.
- (5) Kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia ini tidak berlaku dalam hal:
  - a. Informasi Rahasia telah diketahui oleh masyarakat umum;
  - b. Informasi Rahasia telah berada dalam penguasaan salah satu **PIHAK** atau telah diketahui oleh salah satu **PIHAK** sebelum Informasi Rahasia tersebut diberikan, diberitahukan, diungkapkan, dan/atau diserahkan oleh **PIHAK** lainnya;
  - c. Informasi Rahasia tersebut telah diketahui dan/atau dalam penguasaan salah satu PIHAK dari pihak ketiga yang tidak terikat ketentuan atau kesepakatan dengan salah satu PIHAK untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut;

- d. Informasi Rahasia dikembangkan secara independen oleh salah satu **PIHAK** tanpa bantuan **PIHAK** lainnya;
- e. penyampaian, pemberitahuan, pengungkapan, dan/atau pengumuman Informasi Rahasia telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK**; atau
- f. suatu **PIHAK** diwajibkan atau diminta untuk mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia berdasarkan hukum yang berlaku atau perintah, penetapan, dan/atau keputusan dari lembaga, instansi atau otoritas pemerintah, badan peradilan, maupun lembaga penyelesaian perselisihan lainnya, di mana hal tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada **PIHAK** lainnya sepanjang pemberitahuan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan secara praktek dapat dilakukan oleh **PIHAK** yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut.
- (6) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir ataupun diakhiri.

#### PASAL 11 KEADAAN KAHAR

Jika terjadi suatu keadaan yang berada di luar kendali **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, angin puyuh, tanah longsor, banjir, kebakaran besar, ledakan, bencana alam, perang, kerusuhan, terorisme, perebutan kekuasaan, sabotase, embargo, mogok kerja massal, perubahan drastis politik/ekonomi, demonstrasi, mati listrik, matinya jaringan internet yang bersifat luas, tersambar petir, yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu, serta diundangkannya peraturan perundang-undangan baru yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ("**Keadaan Kahar**"), yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian maka:

- a. **PIHAK** yang terkena oleh Keadaan Kahar akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dan akan berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan kemampuannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan selalu memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya tentang rencana yang akan dilakukannya untuk mengantisipasi dan mengurangi akibat yang ditimbulkan Keadaan Kahar tersebut;
- b. apabila keadaan Keadaan Kahar berlangsung sampai menimbulkan halangan dan atau keterlambatan dalam melaksanakan ketentuan dari Perjanjian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK harus bertemu untuk mengantisipasi dan mengurangi permasalahan yang timbul akibat kejadian tersebut. Apabila ditemukan jalan keluarnya maka Perjanjian dapat ditunda dan dimodifikasi atau diakhiri dengan suatu perjanjian tertulis antara PARA PIHAK, dengan ketentuan seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK;
- c. Dalam hal Perjanjian tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan terjadinya Keadaan Kahar maka segala akibat yang timbul dari tidak terlaksananya Perjanjian menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan satu **PIHAK**

tidak dapat menuntut **PIHAK** lainnya atas tidak terlaksananya Perjanjian tersebut. Masing-masing Pihak yang mengalami kondisi Keadaan Kahar memberikan laporan tertulis kepada **PIHAK** lain atas ketidakmampuannya memenuhi kewajiban yang ada dalam Perjanjian yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas.

#### PASAL 12 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan/korespondensi mengenai Perjanjian ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui sarana sebagai berikut:

#### a. **PIHAK PERTAMA**:

BPJS Ketenagakerjaan Palembang

Kepala Kantor Cabang

Jl. Jenderal Sudirman No. 131 Palembang

Telepon: (0711) 310017

Email: kacab.palembang@bpjsketenagakerjaan.go.id

#### b. **PIHAK KEDUA**:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sidakersa Kec Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Email: <u>kpukab.ogankomeringilir@gmail.com</u>

- (2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan:
  - a. pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir atau diantar sendiri;
  - b. apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut; atau
  - c. apabila melalui email pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh **PIHAK** yang bersangkutan.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

### PASAL 13 ADENDUM

Apabila terjadi perubahan dalam isi Perjanjian ini akibat adanya perubahan kesepakatan oleh **PARA PIHAK** dalam hal-hal yang belum diatur dapat dilakukan melalui adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### PASAL14 KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perjanjian ini tunduk dan harus ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat pergantian pejabat/pimpinan dari PARA PIHAK yang menandatangai perjanjian ini maka tidak akan mempengaruhi pelaksanaan isi Perjanjian yang telah disepakati dari PARA PIHAK.

#### PASAL 15 PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap.

RIHAK PERTAMA

nagakerjaan

MOCH. FAISAL, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

MUHAMMAD IRSAN, S.E.